**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**KECAMATAN KAJORAN**

**DESA WONOGIRI**

*Alamat : Jalan/Dusun Salakan Desa Wonogiri Kode Pos 56163*

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188.4/011/KEP/001/2016

## T E N T A N G

PENGURUS KARANG TARUNA DESA WONOGIRI

MASA BHAKTI TAHUN 2016 - 2021

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA DESA WONOGIRI,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | **:** | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Desa Wonogiri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Wonogiri perlu menetapkan Pengurus Karang Taruna Desa Wonogiri Masa Bhakti Tahun 2014 - 2019. |
| Mengingat | **:** | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14 ); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15 ); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 25); 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 24); 13. Peraturan Desa Wonogiri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Wonogiri. |
|  |  | M E M U T U S K A N |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Pengurus Karang Taruna Desa Wonogiri Masa Bhakti Tahun 2016 - 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tugas Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkunnya. |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Pengurus Karang Taruna mempunyaifungsi:   1. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial; 2. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; 3. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan; 4. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkunnya; 5. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda; 6. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkunnya secara swadaya; 8. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; 9. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; 10. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; 11. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; dan 12. Penaggulangan masalah-masalah sosial baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja. |
| KEEMPAT | : | Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertangungjawab kepada masyarakat melalui Kepala Desa. |
| KELIMA | : | Semuabiaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonogiri. |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : DesaWonogiri

PadaTanggal : 6 Desember 2016

KEPALA DESA WONOGIRI

#### JUNARSIH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI

Nomor : 188.4/011/KEP/001/2016

TENTANG

PENGURUS KARANG TARUNA DESA WONOGIRI MASA BHAKTI TAHUN 2016 s.d 2021

SUSUNAN PENGURUSKARANG TARUNADESA WONOGIRI

MASA BHAKTI TAHUN 2016 - 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | N A M A | ALAMAT | KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN | KET |
| 1. | YUDI PURWANTO | Dusun Ngemplak RT. 06 RW. 01 | Ketua |  |
| 2. | ABDURROZAQ | Dusun Tuwanan RT. 08 RW. 02 | WakilKetua |  |
| 3. | HARI S | Dusun Salakan RT. 23 RW. 03 | Sekretaris |  |
| 4. | AKHMAD IKHSANUL KHAKIM | Dusun Bompon RT. 27 RW. 04 | Bendahara |  |
| 5. | MUWAFIQ | Dusun Tuwanan RT. 12 RW. 02 | Bidang Humas |  |
| 6. | MUHSIN YUDIYANTO | Dusun Sabrang RT. 25 RW. 04 | Bidang Pengabdian Masyarakat |  |
| 7. | FAHRUDIN | Dusun Sabrang RT. 25 RW. 04 | Bidang Pengembangan Ekonomi dan Koperasi |  |
| 8. | NATIKUL IKHSAN | Dusun Sabrang RT. 26 RW. 04 | Bidang Pembinaan Rohani dan Mental |  |
| 9. | IMAMUDIN | Dusun Tuwanan RT. 08 RW. 02 | Bidang Kesenian dan  Olah Raga |  |
| 10. | WAWAN SETIAWAN | Dusun Tangkil RT. 19 RW. 02 | Bidang Pengembangan Lingkungan hidup dan Pariwisata |  |
| 11. | SABAR AMINUDIN | Dusun Ngemplak RT. 05 RW. 01 | Bidang Ketentraman dan Ketertiban |  |

KEPALA DESA WONOGIRI

#### JUNARSIH